



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 514/UN57/ HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG REKTOR DAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen perlu menugaskan Staf Pendukung atau tenaga teknis yang kompeten dan profesional sesuai bidang keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Staf Pendukung Rektor dan Wakil Rektor Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Staf Pendukung Rektor dan Wakil Rektor Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Staf Pendukung Rektor dan Wakil Rektor Universitas Tidar mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- melakukan kajian berdasarkan data pada bidang yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi jabatan;
 - memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil kajian dan data;
 - membantu dalam upaya pengembangan masing - masing bidang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring - evaluasi berdasarkan hasil kajian dan data;
 - menyusun hasil kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk laporan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 20 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002

Tembusan :

- Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
- Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
- Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
- Pegawai yang bersangkutan; dan
- Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 514/UN57/ HK.03.01/2023
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG
 REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA STAF PENDUKUNG REKTOR DAN WAKIL REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama dan NIK	Diangkat dalam jabatan
1.	Jalu Aji Prakoso, S.E., M.Ec.Dev. NIP 199208312019031016	Staf Pendukung Rektor Universitas Tidar
2.	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd. NIP 198509022019031008	
3.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM. NIP 198804292019031007	
4.	Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H. NIP 199203122022032006	
5.	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006	Staf Pendukung Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Tidar
6.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007	
7.	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng. NIP 198802212022031004	
8.	Arrizka Yanuar Adipradana, S.T., M.Eng. NIP 198801012019031014	Staf Pendukung Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Tidar
9.	Fajar Susilowati, S.T., M.T., IPM. NIP 198309232012122001	
10.	D. Jayus Nor Salim, M. Kom. NIP 199108012022031003	
11.	Novitasari, S.Pd., M.Pd. NIP 199211202019032031	Staf Pendukung Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar
12.	Fuad Hilmy, S.T., M.T. NIP 199210122019031021	
13.	Tholibah Mujtahidah, S.Pi., M.P. NIK 19920503 201806 4 K185	

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 20 Februari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002